



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126
Telp. 646994, 636895, Fax. 646655, Website: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 580/UN27/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PERSIAPAN PEMERINGKATAN
UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Protokol Kyoto Tahun 1998 tentang Perubahan Iklim, dan untuk melaksanakan program *Green Campus* di Universitas Sebelas Maret perlu mengangkat Tim Persiapan Pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking* Tahun 2021 sebagai tim pelaksana;
- b. bahwa dalam rangka untuk menyiapkan Pendaftaran Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyiapkan dokumen dan melaksanakan Pendaftaran Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Persiapan Pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4496) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Noamor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
 10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode 2019-2023;
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2020;
 13. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 200/J27/KP/2002 tentang Pedoman Rencana Tata Kampus dan Bangunan di Kampus Kentingan Universitas Sebelas Maret;
 14. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 578/J27/KP/2004 tentang Pedoman Penataan, Pemanfaatan Lahan serta Bangunan Kampus Universitas Sebelas Maret;
 15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 827A/UN27/HK/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Sebelas Maret.

Memperhatikan : Arahan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Pencanangan Program *Green Campus* Universitas Sebelas Maret pada tanggal 6 Maret 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PERSIAPAN PEMERINGKATAN *UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING* UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2021.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pemerinkatan *UI Greenmetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret Tahun 2021;
- KEDUA : Personil sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dengan tugas, tanggungjawab, dan wewenang sebagai berikut;
- a. Menyiapkan seluruh kelengkapan persyaratan administrative pendaftaran Pemerinkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;

- b. Mengumpulkan dan melakukan analisis data yang dibutuhkan berdasarkan kriteria dan indikator penilaian Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
- c. Menyusun Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
- d. Melaksanakan pendaftaran Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
- e. Menyiapkan kelengkapan yang diperlukan dalam visitasi Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
- f. Melayani dan mendampingi asesor dalam visitasi Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
- g. Memberikan Laporan Pelaksanaan Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* kepada Tim *Green Campus* dan Rektor Universitas Sebelas Maret.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* di bawah pengawasan Pengarah Tim Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret tersebut pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan;
- KELIMA : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku 01 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2022, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 1 April 2021

REKTOR ,

TTD

JAMAL WIWOHO
NIP 196111081987021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



Dr. Waluyo, S.H., M.Si.
NIP. 196808131994031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 NOMOR : 580/UN27/HK/2021
 TANGGAL : 1 APRIL 2021
 TENTANG : PENGANGKATAN TIM PERSIAPAN
 PEMERINGKATAN *UI GREEN METRIC
 WORLD UNIVERSITY RANKING*
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN
 2021.

DAFTAR PERSONEL YANG DIANGKAT SEBAGAI TIM PELAKSANA
 PEMERINGKATAN *UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING*
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2021

- Pengarah : 1. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
 (Rektor Universitas Sebelas Maret)
 2. Prof. Dr.rer.nat Sajidan, M.Si. (Wakil Rektor Perencanaan,
 Kerjasama Bisnis dan Informasi UNS)
 3. Kepala Biro Perencanaan, Informasi, dan Kerjasama
 4. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D (Direktur Direktorat
 Kerjasama, Pengembangan dan Internasionalisasi)
 5. Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S. (FMIPA)
- Koordinator *Green Campus* : Dr. Suryanto, S.E., M.Si. (FEB)
- Ketua Pemeringkatan *UI Green Metric* : Dr. Murtanti Jani Rahayu, S.T., M.T. (FT)
- Bidang Kajian :
1. Bidang Pengaturan dan Infrastruktur
 (*Setting and Infrastructure*) : 1. Prof. Ir. Winny Astuti, M.Sc, Ph.D. (FT)
 2. Erma Fitria Rini, S.T., M.T. (FT)
 2. Bidang Energi dan Perubahan Iklim
 (*Energy and Climate Change*) : 1. Dr. Muzzazinah, M.Si. (FKIP)
 2. Sri Yuliani, S.T., M.App.Sc. (FT)
 3. Bidang Limbah (Waste) : 1. Prof. Dr. Pranoto, M.Sc. (FMIPA)
 2. Candra Purnawan, S.Si., M.Sc. (FMIPA)
 4. Bidang Air (*Water*) : 1. Dr. Ir. Amalia (FP)
 2. Setya Nugraha, S.Si., M.Si. (FKIP)
 5. Bidang Transportasi (*Transportation*) : Dr. Dewi Handayani, S.T., M.T. (FT)
 6. Bidang Pendidikan : Puguh Karyanto, Ph.D. (FKIP)
 7. Bidang Program dan Kebijakan (*Policy and Programs*) : Dr. Al. Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum. (FH)
 8. Bidang Ekonomi (*Economy*) : Dr. Evi Gravitiani (FEB)
 9. Perencanaan : 1. Rino Ardhian Nugroho, S.Sos., M.T.I., Ph.D.
 (FISIP)
 2. Umi Haryaningsih, S.T.
 10. Bidang Sistem Informasi : 1. Chrisna Trie Hadi Permana, S.T., M.Sc., Ph.D.
 (FT)
 2. Winarno, S.Si., M.Eng (FMIPA)
 11. Pengadaan Barang dan Jasa : Samdani (Koordinator Bagian Aset dan Logistik)

12. Administrasi

- : 1. Dien Rusda Arini, S.P. (PPLH)
2. Retno Utami Tri Saptiwi, S.Pd. (PPLH)
3. Moechammad Alvan Prastoyo Utomo, S.Kom.
(Rensi)
4. Nugroho Andi Purnomo, S.Si. (PPLH)
5. Ensinasawor Dea P, S.Si. (PPLH)
6. Sirojudin Al-Fahmi, S.Pd. (PPLH)
7. Hadi Wiwit (PPLH)

REKTOR ,

TTD

JAMAL WIWOHO

NIP 196111081987021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



Dr. Wahyu S.H., M.Si.
NIP. 196808131994031001